



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 001117/B.II/3/2024

TENTANG

MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA

- Menimbang : Berdasarkan Surat Pernyataan Persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Nomor : B-4298/Kw.07.1/Kp.02.3/2/2023 tanggal 24 Februari 2023 dan Surat Pernyataan Persetujuan dari Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor : 0612/Un.23/Kp.07.5/01/2023 tanggal 30 Januari 2023 atas nama Yunitasari, M.Pd.Si., NIP 198706162011012013 memenuhi syarat untuk dimutasikan, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 550 Tahun 2022 tentang Pemberian Kuasa Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama.
- Memperhatikan : 1. Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja terhadap jabatan PNS yang akan dimutasi;
2. Surat Pernyataan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Nomor : B-4532/Kw.07.1/Kp.02.3/2/2023 tanggal 24 Februari 2023 yang menyatakan PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan;
3. Surat Pernyataan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Nomor : B-4299/Kw.07.1/Kp.02.3/2/2023 tanggal 24 Februari 2023 tentang yang bersangkutan tidak sedang menjalani pendidikan dan tugas belajar;
4. Surat Pernyataan dari Inspektur Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor B-2173/IJ/Set.IJ/PS.00/04/2023 tanggal 18 April 2023 tentang Surat Keterangan bebas temuan;
5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu tanggal 24 Februari 2023 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor : 0207/Un.23/Kp.07.5/01/2024 tanggal 5 Januari 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini:

- | | |
|--------------------------|---|
| 1 Nama | : Yunitasari, M.Pd.Si. |
| 2 NIP | : 198706162011012013 |
| 3 Pangkat/Golongan Ruang | : Penata Tk. I, III/d |
| 4 Jabatan | : Pengevaluasi Pendidik dan / atau Santri |
| 5 Unit Kerja | : Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu
Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu
Provinsi Bengkulu |

Terhitung mulai tanggal **1 Februari 2024** dipindahkan menjadi Pelaksana Administrasi pada Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : **Asli** Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2024
a.n. Menteri Agama
Kepala Biro Kepegawaian,



Dr. H. Wawan Djunaedi, M.A
NIP 197706022005011005

Tembusan:

1. Menteri Agama Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
4. Pejabat Terkait Lainnya;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Terkait;
6. Kepala Kantor PT. TASPEN (Persero) Terkait.

